



**Jakarta, 17 April 2024**

**Tanggapan atas laporan penelitian Yayasan Genesis dengan judul " Astra Agro Lestari Merambah Kawasan Hutan Indonesia," tanggal 2 April 2024.**

Kami merujuk pada [artikel](#) dan laporan [kajian](#) yang dipublikasikan oleh Yayasan Genesis Bengkulu di lamannya pada tanggal 2 April 2024, dengan judul "Astra Agro Lestari Merambah Kawasan Hutan Indonesia."

Pertama – tama, kami ingin menyampaikan bahwa PT Astra Agro Lestari (PT AAL) dan anak perusahaannya :

- (1) Beroperasi sesuai dengan, dan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Telah memiliki Kebijakan Keberlanjutan yang ditetapkan pada tahun 2015 dan sejak saat itu, PT AAL tidak pernah dan tidak berencana untuk membuka lahan untuk pengembangan usahanya.

Kami sangat menyayangkan bahwa Yayasan Genesis Bengkulu mempublikasikan hasil kajian yang merupakan penugasan dari Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands pada December 2023 (halaman 2 catatan kaki laporan) mengenai perambahan kawasan hutan yang dikaitkan dengan perkebunan kelapa sawit PT AAL hanya menggunakan data yang ada di ruang publik, tanpa melakukan konfirmasi atas data-data asli dari perusahaan.

Kami mengidentifikasi keterbatasan sumber data yang digunakan dalam kajian seperti diceritakan dalam laporan kajian tersebut yang dapat menghasilkan kesimpulan yang jauh berbeda dengan kondisi yang sebenarnya, diantaranya :

1. Yayasan Genesis Bengkulu hanya menggunakan Peta Atlas Nusantara dan peta bidang tanah Badan Perencanaan Tata Ruang ATR BPN sebagai sumber data untuk kajian deforestasi di kawasan hutan yang dituduhkan kepada PT AAL.
2. Yayasan Genesis Bengkulu juga menjelaskan bahwa data Pemerintah mengenai Hak Guna Usaha (HGU) tidak terbuka untuk umum.



Kedua hal di atas menunjukkan bahwa Yayasan Genesis Bengkulu tidak menggunakan data data HGU/ijin lokasi anak perusahaan PT AAL yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia. Padahal data HGU adalah materi yang sangat mendasar untuk kajian tumpang tindih kawasan hutan versus HGU/ijin usaha perkebunan kelapa sawit. Tanpa data HGU/ijin lokasi yang terverifikasi, hasil kajian dapat menyesatkan.

Indikasi penggunaan data yang dapat menyesatkan terlihat pada kasus-kasus berikut :

- (1) Batas-batas wilayah perkebunan yang dikaji dengan data referensi yang digunakan oleh Genesis terlihat berbeda dari bentuk dari HGU/ijin lokasi anak perusahaan PT AAL
- (2) Batas-batas wilayah perkebunan yang dikaji dengan data referensi yang digunakan oleh Genesis terletak pada dua wilayah kabupaten yang berbeda dengan HGU/ijin lokasi anak perusahaan PT AAL.
- (3) Batas-batas wilayah perkebunan yang dikaji dengan data referensi yang digunakan oleh Genesis terletak jauh lebih luas dibandingkan dengan data HGU/ijin lokasi ijin lokasi anak perusahaan PT AAL

Detil dari penggunaan data dalam kajian ini sehingga dapat menyesatkan dijabarkan pada Lampiran 1.

### **Tumpang tindih kawasan hutan versus perkebunan kelapa sawit dikelirukan sebagai deforestasi**

Kami juga mengidentifikasi bahwa laporan Genesis tidak mengulas informasi sejarah regulasi yang berkembang dari waktu ke waktu terutama dalam kaitan dengan tata ruang nasional dan implikasinya terhadap terjadinya tumpang tindih antara HGU dan kawasan hutan. HGU adalah produk hukum, kasus tumpang tindih antara HGU dan kawasan hutan yang ditafsirkan sebagai bentuk deforestasi dalam laporan Kajian Genesis dapat memberikan persepsi yang sangat menyesatkan untuk masyarakat luas. Persoalan tumpang tindih kawasan hutan dan HGU/ijin lokasi perkebunan kelapa sawit telah diatur dalam UUCK (Undang – Undang Cipta Kerja).



Perlu dicatat bahwa perubahan peraturan selalu terjadi dari waktu ke waktu. Dalam beberapa kasus di Indonesia, pada saat ada program penataan ruang dan wilayah, pemerintah telah berkali – kali merevisi peraturan terkait penataan ruang seperti dapat dilihat pada Lampiran 2.

Berdasarkan peraturan seperti pada Lampiran 2, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menunjuk kembali kawasan hutan secara bertahap yang mengakibatkan terjadi banyak kasus perusahaan-perusahaan yang telah memiliki HGU ada yang sebagian dan bahkan seluruhnya kembali masuk ke kawasan hutan, padahal HGU telah dimiliki jauh sebelum Surat Keputusan (SK) penetapan kawasan hutan diterbitkan. Data HGU PT AAL versus penetapan kawasan hutan dapat dilihat pada Lampiran 3.

### **Kegiatan *replanting* dikelirukan sebagai deforestasi**

Genesis melaporkan deforestasi di dalam kawasan hutan di 15 konsesi anak perusahaan AAL dari tahun 2015 – 2023. Kami klarifikasi, data ini sangat tidak tepat. Sejak ditetapkan Kebijakan Keberlanjutan di tahun 2015, AAL tidak melakukan pembukaan lahan untuk pengembangan baru.



**Lampiran 1. Klarifikasi deforestasi yang dituduhkan pada setiap anak perusahaan PT AAL yang petanya tersedia di dalam laporan Genesis**

No.	Nama Perusahaan	Pernyataan Laporan Genesis	Klarifikasi AAL
1	PT Tunggal Perkasa Plantations	<ol style="list-style-type: none"><li>Luas konsesi PT TPP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seluas 1.869,69 di dalam Hutan Produksi Konversi (HPK) Provinsi Riau menurut SK 903/MENLHK/STJEAN/PLA.21/2016</li><li>GENESIS menyatakan terdapat deforestasi selama 2015 – 2023 seluas 1.054,51 Ha</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Dalam Peta GENESIS terdapat konsesi PT TPP yang berasal dari platform Atlas Nusantara. Namun di dalam website tidak dijelaskan sumber batas konsesi wilayah Sumatera (tidak valid).</li><li>Tidak ditemukan deforestasi yang dilakukan oleh PT AAL selama tahun 2015-2023 berdasarkan penafsiran citra satelit maupun data penanaman sawit perusahaan</li><li>Areal tutupan lahan terbuka merupakan kegiatan penumbangan <i>replanting</i> di dalam HGU.</li></ol>
2	PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	<ol style="list-style-type: none"><li>Luas konsesi PT GSIP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seluas 312,75 di dalam Hutan Produksi Tetap (HP) Provinsi Kalimantan Tengah SK 903/Menhut-II/2012</li><li>GENESIS menyatakan terdapat deforestasi selama 2015 – 2023 seluas 49,50 Ha</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Dalam Peta GENESIS terdapat konsesi PT GSIP yang berasal dari platform Atlas Nusantara.</li><li>Tidak ditemukan deforestasi yang dilakukan oleh PT AAL selama tahun 2015-2023 berdasarkan penafsiran citra satelit maupun data penanaman sawit perusahaan.</li><li>Areal tutupan lahan terbuka merupakan kegiatan penumbangan</li></ol>



			<i>replanting</i> di dalam HGU.
3	PT Agro Manara Rachmat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Luas konsesi PT AMR yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seluas 188,72 Ha di dalam Hutan Produksi Tetap (HP) Provinsi Kalimantan Tengah SK 903/Menhut-II/2012</li><li>2. GENESIS menyatakan terdapat deforestasi selama 2015 – 2023 seluas 77,80 Ha</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam Peta GENESIS terdapat konsesi PT AMR yang berasal dari platform Atlas Nusantara.</li><li>2. Ditemukan pembukaan lahan seluas 0,19 Ha di area konservasi dalam HGU PT AMR pada tahun 2021-2022 yang dilakukan oleh masyarakat. Perusahaan terus berupaya mengatasi persoalan ini dengan melakukan tinjauan rutin, pemantauan geospasial berkelanjutan, dan kolaborasi dengan masyarakat.</li><li>3. Kondisi lahan saat ini sudah ditinggalkan dan sudah menjadi semak belukar.</li></ol>
4	PT Surya Indah Nusantara Pagi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Luas konsesi PT SINP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seluas 237,94 Ha di dalam Hutan Produksi Tetap (HP) Provinsi Kalimantan Tengah SK 903/Menhut-II/2012</li><li>2. GENESIS menyatakan terdapat deforestasi selama 2015 – 2023 seluas 294,21 Ha</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam Peta GENESIS terdapat konsesi PT SINP yang berasal dari platform Atlas Nusantara.</li><li>2. Tidak ditemukan deforestasi yang dilakukan oleh PT AAL selama tahun 2015-2023 berdasarkan penafsiran citra satelit maupun data penanaman sawit perusahaan.</li></ol>
5	PT Persada Bina	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Luas konsesi PT PBNA yang tumpang tindih dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama perusahaan yang benar adalah PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA)</li></ol>



	Nusantara Pagi	<p>kawasan hutan seluas 37,84 Ha di dalam Hutan Produksi Tetap (HP) Provinsi Kalimantan Tengah SK 903/Menhut-II/2012</p> <p>2. GENESIS menyatakan terdapat deforestasi selama 2015 – 2023 seluas 144,06 Ha</p>	<p>2. Dalam Peta GENESIS terdapat konsesi PT PBNA yang berasal dari platform Atlas Nusantara.</p> <p>3. Tidak ditemukan deforestasi yang dilakukan PT AAL selama tahun 2015-2023 berdasarkan penafsiran citra satelit.</p> <p>4. Areal tutupan lahan terbuka merupakan kegiatan penumbangan <i>replanting</i> di dalam HGU.</p>
6	PT Bhadra Cemerlang	<p>1. Genesis menyatakan lokasi PT Bhadra Cemerlang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur</p> <p>2. Luas konsesi PT Bhadra Cemerlang yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seluas 38,64 Ha di dalam Hutan Produksi Tetap (HP) Provinsi Kalimantan Tengah SK 903/Menhut-II/2012</p> <p>3. GENESIS menyatakan terdapat deforestasi selama 2015 – 2023 seluas 39,58 Ha</p>	<p>1. Dalam Peta GENESIS terdapat konsesi PT Bhadra Cemerlang (PT BCL) yang berasal dari platform Atlas Nusantara.</p> <p>2. Lokasi Kabupaten konsesi PT BCL berbeda dengan Peta GENESIS. PT BCL versi analisa Genesis berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, sementara PT BCL milik AAL lokasi terletak di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.</p> <p>3. Tidak diperlukan keterangan penjelasan lebih lanjut karena rujukan informasi salah.</p>
7	PT Subur Agro Makmur	<p>1. Luas konsesi PT SAM yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seluas</p>	<p>1. Dalam Peta GENESIS terdapat konsesi PT SAM yang berasal dari platform Atlas Nusantara.</p> <p>2. Tidak ditemukan deforestasi yang</p>



		<p>1.336,18 Ha di dalam Hutan Produksi Konversi Provinsi Kalimantan Selatan SK.435/Menhut-II/2009</p> <p>2. GENESIS menyatakan terdapat deforestasi selama 2015 – 2023 seluas 4.027,65 Ha</p>	<p>dilakukan oleh PT AAL selama tahun 2015-2023 berdasarkan penafsiran citra satelit maupun data penanaman sawit perusahaan.</p>
8	PT Cakung Permata Nusa	<p>1. Luas konsesi PT CPN yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seluas 3.396,09 Ha, terdiri dari Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Konversi Provinsi Kalimantan Selatan (2.804,2 ha) SK.903/Menhut-II/2012 dan Hutan Produksi Konversi Provinsi Kalimantan Tengah (591,89 ha) SK.529/Menhut-II/2012</p> <p>2. GENESIS menyatakan terdapat deforestasi selama 2015 – 2023 seluas 16.208,33 Ha</p>	<p>1. Dalam Peta GENESIS terdapat konsesi PT CPN yang berasal dari platform Atlas Nusantara.</p> <p>2. Sebagian besar konsesi HGU PT CPN yang menjadi rujukan sudah bukan lagi menjadi bagian dari PT AAL sejak tahun 2008. Saat ini total luas HGU PT CPN yang dimiliki oleh PT AAL hanya 529,67 Ha.</p> <p>3. Tidak ditemukan deforestasi yang dilakukan oleh PT AAL selama tahun 2015-2023 berdasarkan penafsiran citra satelit maupun data penanaman sawit perusahaan.</p> <p>4. Areal tutupan lahan terbuka merupakan kegiatan penumbangan <i>replanting</i> di dalam HGU.</p>
9	PT Letawa	<p>1. Luas konsesi PT LTW yang tumpang tindih dengan Kawasan hutan seluas 139,47 Ha dalam Hutan Produksi</p>	<p>1. Dalam Peta GENESIS terdapat konsesi PT LTW yang berasal dari platform Atlas Nusantara. Namun di dalam website tidak dijelaskan sumber batas konsesi</p>



		<p>Konversi (HPK) Provinsi Sulawesi Barat menurut SK.862/Menhut-II/2014</p> <p>2. GENESIS menyatakan terdapat deforestasi selama 2015 – 2023 seluas 218,82 Ha</p>	<p>wilayah Sulawesi (tidak valid).</p> <p>2. Tidak ditemukan deforestasi yang dilakukan oleh PT AAL selama tahun 2015-2023 berdasarkan penafsiran citra satelit maupun data penanaman sawit perusahaan.</p> <p>3. Areal tutupan lahan terbuka merupakan kegiatan penumbangan <i>replanting</i> di dalam HGU.</p>
10	PT Mamuang	<p>1. Luas konsesi PT MMG yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seluas 297,02 Ha dalam Hutan Lindung dan Hutan Produksi Konversi Provinsi Sulawesi Barat menurut SK.862/Menhut-II/2014</p> <p>2. GENESIS menyatakan terdapat deforestasi selama 2015 – 2023 seluas 313,13 Ha</p>	<p>1. Dalam Peta GENESIS terdapat konsesi PT MMG yang berasal dari platform Atlas Nusantara. Namun di dalam website tidak dijelaskan sumber batas konsesi wilayah Sulawesi (tidak valid).</p> <p>2. Tidak ditemukan deforestasi yang dilakukan oleh PT AAL selama tahun 2015-2023 berdasarkan penafsiran citra satelit maupun data penanaman sawit perusahaan.</p> <p>3. Areal tutupan lahan terbuka merupakan kegiatan penumbangan <i>replanting</i> di dalam HGU.</p>
11	PT Pasangkayu	<p>1. Luas konsesi PT PSKY yang tumpang tindih dengan Kawasan hutan seluas 614,83 Ha dalam Hutan Lindung Provinsi Sulawesi Barat menurut SK.862/Menhut-II/2014</p>	<p>1. Dalam Peta GENESIS terdapat konsesi PT PSKY yang berasal dari platform Atlas Nusantara. Namun di dalam website tidak dijelaskan sumber batas konsesi wilayah Sulawesi (tidak valid).</p> <p>2. Telah dilakukan verifikasi lapang oleh Inspektorat Jendral Kemenhut pada</p>





		<p>2. GENESIS menyatakan terdapat deforestasi selama 2015 – 2023 seluas 1.401,72 Ha</p>	<p>tanggal November 2014 dan 20 Oktober 2016, dengan hasil tidak menemukan bukti adanya tindak pidana bidang kehutanan yang dilakukan oleh PT Pasangkayu dan PT Mamuang terkait laporan tuduhan, yang melakukan perambahan di dalam Hutan Lindung adalah masyarakat sekitar kawasan untuk bertani dan mendirikan fasilitas sosial dan umum (masjid, SD, puskesmas, pemukiman) serta pengadu (MPKS dan Walhi Sulawesi) tidak dapat membuktikan terkait aduan/perambahan Hutan Lindung.</p> <p>3. Tidak ditemukan deforestasi yang dilakukan oleh PT AAL selama tahun 2015-2023 berdasarkan penafsiran citra satelit maupun data penanaman sawit perusahaan.</p> <p>4. Areal tutupan lahan terbuka merupakan kegiatan penumbangan <i>replanting</i> di dalam HGU.</p>
12	PT Rimbun Alam Sentosa	<p>1. Luas konsesi PT RAS yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seluas 6.312,61 Ha dalam Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan</p>	<p>1. Dalam Peta GENESIS terdapat konsesi PT RAS yang berasal dari platform Atlas Nusantara. Namun di dalam website tidak dijelaskan sumber batas konsesi wilayah Sulawesi (tidak valid).</p> <p>2. Tidak ditemukan deforestasi yang</p>



		<p>Produksi Konversi Provinsi Sulawesi Barat menurut SK.869/Menhut-II/2014</p> <p>2. GENESIS menyatakan terdapat deforestasi selama 2015 – 2023 seluas 14.303,37 Ha</p>	<p>dilakukan oleh PT AAL selama tahun 2015-2023 berdasarkan penafsiran citra satelit maupun data penanaman sawit perusahaan</p>
13	PT Sawit Jaya Abadi	<p>1. Luas konsesi PT SJA1 yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seluas 769,02 Ha dalam Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap Provinsi Sulawesi Tengah menurut SK.869/Menhut-II/2014</p> <p>2. GENESIS menyatakan terdapat deforestasi selama 2015 – 2023 seluas 908,80 Ha</p>	<p>1. Dalam Peta GENESIS terdapat konsesi PT SJA1 yang berasal dari platform Atlas Nusantara. Namun di dalam website tidak dijelaskan sumber batas konsesi wilayah Sulawesi (tidak valid).</p> <p>2. Tidak ditemukan deforestasi yang dilakukan oleh PT AAL selama tahun 2015-2023 berdasarkan penafsiran citra satelit maupun data penanaman sawit perusahaan</p>
14	PT Cipta Agro Nusantara	<p>1. Luas konsesi PT CAN yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seluas 4.709,16 Ha dalam Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap Provinsi Sulawesi Tengah menurut SK.869/Menhut-II/2014</p> <p>2. GENESIS menyatakan</p>	<p>1. Dalam Peta GENESIS terdapat konsesi PT CAN yang berasal dari platform Atlas Nusantara. Namun di dalam website tidak dijelaskan sumber batas konsesi wilayah Sulawesi (tidak valid).</p> <p>2. Data deforestasi yang dinyatakan seluas 9.124,27ha jauh melebihi luas HGU milik PT CAN yaitu 1.628,31 Ha.</p> <p>3. Tidak ditemukan deforestasi yang dilakukan oleh PT AAL selama tahun</p>



		terdapat deforestasi selama 2015 – 2023 seluas 9.124,27 Ha	2015-2023 berdasarkan penafsiran citra satelit maupun data penanaman sawit perusahaan.
15	PT Agro Nusa Abadi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Luas konsesi PT ANA yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seluas 65,77 Ha dalam Hutan Lindung Provinsi Sulawesi Tengah SK.869/Menhut-II/2014</li><li>2. GENESIS menyatakan terdapat deforestasi selama 2015 – 2023 seluas 45,67 Ha</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam Peta GENESIS terdapat konsesi PT ANA yang berasal dari platform Atlas Nusantara. Namun di dalam website tidak dijelaskan sumber batas konsesi wilayah Sulawesi (tidak valid).</li><li>2. Tidak ditemukan deforestasi yang dilakukan oleh PT AAL selama tahun 2015-2023 berdasarkan penafsiran citra satelit maupun data penanaman sawit perusahaan.</li></ol>



## **Lampiran 2. Perkembangan Perubahan kebijakan tata ruang :**

1. Sampai dengan tahun 1980, berdasarkan UU Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967, kawasan hutan dikelola berdasarkan register dan penunjukan kawasan hutan secara parsial.
2. Tahun 1980 s/d 1992, penataan ruang kawasan hutan ditentukan melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan penguatan pengaturan di dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Tahun 1992 s/d 1999, terbitnya UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang kawasan hutan didasarkan pada hasil paduserasi antara RTRWP dengan TGHK
4. Tahun 1999 s/d 2005, terbitnya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, penataan ruang kawasan hutan di dasarkan pada penunjukan kawasan hutan dan perairan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
5. Tahun 2005 s/d 2007, dengan terbitnya UU No. 32 tahun 2004 yang menggantikan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, penataan ruang Kawasan hutan mulai terkena implikasi akibat adanya beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang mengusulkan revisi RTRWP dan RTRWK serta adanya kebutuhan penggunaan infrastruktur dengan adanya pemekaran wilayah administrasi pemerintahan.
6. Tahun 2007 s/d sekarang, dengan terbitnya UU No. 26 tahun 2007 yang menggantikan UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, penataan ruang Kawasan hutan mengalami penyesuaian sejalan dengan proses revisi RTRWP.
7. PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang nasional, jangka menengah nasional untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang Kawasan strategis nasional dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
8. Tahun 2010, terbitnya PP No. 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi



PT **Astra Agro** Lestari Tbk

Kawasan Hutan, serta PP 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sesuai dengan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya



**Lampiran 3. Tahun terbit HGU dan tahun terbit penunjukkan Kawasan Hutannya untuk PT AAL.**

No.	Perusahaan	Tahun Perizinan yang diterbitkan (HGU/Ilok)	Tahun SK Pentapan Kawasan Hutan
1	PT Tunggal Perkasa Plantations	1995	903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/ <b>2016</b>
2	PT Eka Dura Indonesia	1988	903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/ <b>2016</b>
3	PT Sawit Asahan Indah	1990	903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/ <b>2016</b>
4	PT Pasangkayu	1997	862/MENHUT-11/ <b>2014</b>
5	PT Mamuang	1997	862/MENHUT-11/ <b>2014</b>
6	PT Letawa	1994	862/MENHUT-11/ <b>2014</b>
7	PT Rimbun Alam Sentosa	2011	869/MENHUT-11/ <b>2014</b>
8	PT Sawit Jaya Abadi	*2010	869/MENHUT-11/ <b>2014</b>
9	PT Agro Nusa Abadi		Tidak ada tumpang tindih dengan Kawasan hutan
10	PT Cipta Agro Nusantara	2016	869/MENHUT-11/ <b>2014</b>
11	PT Surya Indah Nusantara Pagi	2004	529/MENHUT-II/ <b>2012</b>
12	PT Persada Bina Nusantara Pagi	2004	529/MENHUT-II/ <b>2012</b>



13	PT Agro Menara Rachmat	1997	529/MENHUT-II/ <b>2012</b>
14	PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	1997	529/MENHUT-II/ <b>2012</b>
15	PT Bhadra Cemerlang	2004	529/MENHUT-II/ <b>2012</b>
16	PT Subur Agro Makmur	2009	435/MENHUT-II/ <b>2009</b>
17	PT Cakung Permata Nusa	2001	435/MENHUT-II/ <b>2009</b>
18	PT Borneo Indah Marjaya		Tidak ada tumpang tindih dengan Kawasan hutan
19	PT Tri Buana Mas		Tidak ada tumpang tindih dengan Kawasan hutan